



PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Srog



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SORONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 28 September 2018 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir

Merauke, 07 November 1982, agama Islam, pendidikan

S1, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, bertempat tinggal

di KOTA WAISAI, KABUPATEN RAJA AMPAT, PROVINSI

PAPUA BARAT DAYA, dalam hal ini memberikan kuasa

khusus kepada Siti Zakiah Zakaria, S.H. Advokat pada

Kantor pada Kantor Siti Zakiah Zakariah, S.H., C.Me,

Advocates, Lawyer dan Legal Consultans, berdasarkan

surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2024, yang terdaftar

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong, Nomor

33/KH/2024/PA.Sorong tertanggal 23 April 202 selanjutnya

memberikan kuasa substitusi kepada Risal Kasim Pary,

S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Rifal kasim

Pary, S.H. dan Rekan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi

tertanggal 20 Mei 2024 yang telah terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong Nomor

50/KH/2024/PA.Sorong tanggal 21 Mei 2024;

Penggugat;

Lawan

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Srog



TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sorong, 04 Juli 1981, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di xxxxxxxxx xxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA WAISAI, KABUPATEN RAJA AMPAT, PROVINSI PAPUA BARAT DAYA dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mardin, S.H.,M. H dan Kawan, Advokat dari Kantor Advokat Mardin, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Teminabuan Km.12 Masuk RT.003/RW.001, Kelurahan Giwu, Distrik Klaurung, xxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 7 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong Nomor 42/KH/2024/PA.Sorong tanggal 13 Mei 2024

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 April 2024 yang didaftarkan melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong, Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Srog, tanggal 23 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin tanggal 20 Juli 2015, di hadapan Petugas Pencatat Urusan Agama Lowokwaru Kota Malang sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:0582/005/VII/2015, tanggal 01 April Tahun 2019;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama di Rumah kediaman Keluarga Tegugat selama setahun, kemudian pindah ke Ruko Jalan Waigeo no.1, selanjutnya diawal tahun 2023 baru pindah kerumah dinas Dokter Puskesmas di waisai xxxxxxxxx xxxx xxxxx, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat Ba'da Dukhul, sudah di karunia 1 (satu) orang anak; yang Bernama ANAK; Tempat Tanggal lahir ,Sorong, 07 Agustus 2017
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak akhir bulan November tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat Tidak pernah memberikan Nafkah kepada Penggugat
 - Tergugat Tidak suka dengan keluarga Penggugat
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada awal bulan Januari tahun 2021, dikarenakan dengan alasan yang sama, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) Tahun 3 (tiga) bulan ;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat masih bertegur sapa seperlunya saja, hanya untuk kepentingan anak, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, namun usaha tersebut tidak berhasil ;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sorong agar memutuskan sebagai berikut:

primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (**ROMDHANI WIDYATMOKO BIN H.MUGIJONO.D.S**) terhadap Penggugat (**AGNES MELIANA SUSANTHY BINTI FX,BAGONG SOESANTO**);

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat maupun Tergugat masing-masing menghadap di persidangan diwakili/didampingi kuasanya dan Hakim Tunggal telah memeriksa identitas kuasa Penggugat dan Tergugat serta surat kuasanya, ternyata identitasnya sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan dan surat kuasa Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formill surat kuasa;

Bahwa Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui kuasanya agar kembali hidup rukun membina rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa dalam persidangan Hakim telah memberikan penjelasan tentang proses mediasi kepada pihak Penggugat dan pihak Tergugat, dan telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi, dan berdasarkan laporan mediator Machfudz Asyari, S.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Sorong) tertanggal tertanggal 27 Mei 2024, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena perkara didaftarkan secara elektronik oleh Penggugat dan Tergugat diwakili oleh pengguna terdaftar (kuasa hukum) maka proses pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) sebagaimana dalam ketentuan Perma 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Perma 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *jo*. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Agama Secara Elektronik.

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis sekaligus gugatan rekonsvansi secara elektronik sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. bahwa terhadap gugatan Cerai yang di ajukan oleh Penggugat masih terlalu dini karena berdasarakan SEMA No. 1 Tahun 2022 - Rumusan Hukum Kamar Agama 1.b, yang menyatakan alasan di kabulkannya Perkara Perceraian adalah :
 - a. Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
 - b. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus **atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.**

bahwa terhadap dalil dalam gugatan cerai Penggugat pada point 6 sangat tidak benar karena pada tanggal 28 APRIL 2024 antara Penggugat dengan Tergugat masi melaksanakan kewajibannya masing – masing dimana Penggugat masih melayani Tergugat untuk berhubungan intim di rumah tempat mereka tinggal selama ini dan Tergugat masih melaksanakan kewajibannya memberikan nafka pada Penggugat dimana Penggugat masih menerima uang gaji dari Tergugat, sehingga apa yang di dalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya sangat tidak benar, dan bertentangan **dengan SEMA No. 1 Tahun 2022 - Rumusan Hukum Kamar Agama – 1.b.**

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya.
2. Bahwa terhadap dalil dari Penggugat pada point 1, Point 2, Point 3 dan Point 4 adalah benar dimana selama perkawinan Penggugat

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Srog



dengan Tergugat telah di karuniyai 1 orng anak, sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat pada point 4 tersebut;

3. bahwa terhadap dalil dari Penggugat pada point 5, yang menyatakan bahwa hubungan rumah tangga penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, terhadap dalil dari Penggugat tersebut sangat lah tidak benar karena hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari awal menikah sampai pada tanggal 28 April 2024 masih baik – baik saja dan pada saat Penggugat melakukan perselingkuhan pada tahun 2020 dimana Penggugat hamil dengan Laki – laki sampai Penggugat menggugurkan kandungannya akan tetapi Tergugat masih memaafkan Penggugat untuk itu apa yang menjadi dalil dari Penggugat terkait masalah hal ini sangat bertentangan dengan apa yang di pikirkan oleh Tergugat, seharusnya yang menyatakan masalah itu adalah Tergugat akan tetapi Tergugat menganggap rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik – baik saja;

4. Bahwa Penggugat mendalilkan tidak di nafkahi oleh Tergugat, terhadap dalil Penggugat dalam gugatannya adalah merupakan dalil yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena Penggugat harus sadari bahwa gaji dari Tergugat setiap bulannya yang ambil siapa, kalau bukan Penggugat dan yang kelolah keuangan adalah Penggugat sendiri, sehingga dalil yang tidak di berikan nafka tersebut sangatlah tidak benar;

5. Bahwa dalil dari Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak suka dengan Keluarga Penggugat, untuk itu terhadap dalil Penggugat tersebut sangat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, seharusnya Penggugat sadari apa yang menjadi dalil Penggugat justru membuktikan bahwa dalil yang di ajukan untuk mengajukan gugatan cerai ini adalah hanya sebuah cerita yang tidak pernah di lakukan oleh Tergugat;

6. Bahwa perlu di ketahui Penggugat adalah merupakan muaf dan selama Penggugat bersama dengan Tergugat sering mengikuti

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Srog



kegiatan – kegiatan Pengajian, sehingga Tergugat mempercayai Penggugat untuk kemana saja akan tetapi dengan berjalannya waktu ternyata Penggugat punya laki – laki idaman lain;

7. Bahwa dalil dari Penggugat pada point 6 yang menyatakan telah pisah Ranjang selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan, dalil ini sangat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan Penggugat hanya merekayasa dalil untuk mau bercerai dengan Tergugat justru hal inilah yang membuktikan semua dalil yang di sampaikan oleh Penggugat tidak benar kecuali yang di akui kebenarannya oleh Tergugat karena jelas bahwa pada tanggal 28 april 2024 Penggugat masih menerima gaji dari Tergugat dan Penggugat dengan Tergugat masih melakukan hubungan INTIM di rumah tinggal mereka di Waisai, sehingga dalil dari Penggugat yang menyatakan telah pisah rumah selama 3 (tiga) tahun tersebut perlu Tergugat pertanyakan;

8. Bahwa terhadap dalil dari Penggugat pada point 7 sangat lah tidak benar karena terakhir Penggugat menerima gaji dari Tergugat yaitu tanggal 28 April 2024 dan setelah itu Tergugat memblokir ATM yang di pegang oleh Penggugat karena Penggugat sudah sering kekota sorong dan sudah ada laki – laki yang dia ikuti, sehingga Tergugat memblokir gaji tidak di kasi ke Penggugat, hal yang di lakukan oleh Tergugat agar Penggugat dapat menetap di waisai tidak bolak balik ke kota sorong;

9. Bahwa perlu di ketahui Penggugat adalah merupakan mualaf sehingga Tergugat sangat menyayangi Penggugat dan selama Penggugat menikah dengan Tergugat tidak pernah melepas Hijabnya akan tetapi setelah mengajukan gugatan cerai ini Penggugat sudah melepas hijabnya dan pada saat anak Tergugat cerita kalau Penggugat (ibu) suda mengajak anak ke gereja untuk beribadah, hal ini yang membut Tergugat terpukul karena Tergugat tidak mau hal itu terjadi;

III. GUGATAN REKONVENSII

Bahwa Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon Rekonvensi dalam jawaban dipandang pula sebagai bagian dari dalil dalam gugatan rekonvensi ini;
2. bahwa Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi telah melansungkan Pernikahan pada hari senin tanggal 20 Juli 2015 di hadapan petugas urusan agama Lowokwaru kota malang sebagaimana kutipan akta Nikah No.0582/005/VII/2015
3. bahwa selama Pernikahan antara Pemohon rekonvensi dengan Termohon rekonvensi di karuniai seorang anak yang bernama NAURA PRINCESSILIA YASMIN SYAKIRA ROMDHANI lahir pada tanggal 07 Agustus 2017;
4. bahwa awal hubungan rumah tangga antara Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi baik – baik saja, akan tetapi pada tahun 2020 Termohon Rekonvensi hamil dengan laki – laki lain dan pada saat itu Termohon rekonvensi menggugurkan kandunganya, hal ini Termohon rekonvensi sendiri yang cerita pada Pemohon Rekonvensi, akan tetapi Pemohon rekonvensi masih memaafkan Termohon rekonvensi;
5. bahwa pada akhir tahun 2023 Termohon Rekonvensi sudah mulai tidak mendengarkan nasehat dari Pemohon rekonvensi dimana kalau di larang untuk ke kota sorong selalu Termohon rekonvensi marah dan tidak mengindahkan dari Pemohon Rekonvensi, hal ini dapat di buktikan ternyata Termohon Rekonvensi punya selingkuhan tinggal di kota sorong;
6. bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon pada awal januari 2024 dimana Termohon sudah melepas hijab dan suda jalan sama laki – laki lain tanpa seijin dari Pemohon;
7. bahwa setelah bulan april 2024 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan yang paling Pemohon tidak terima adalah Termohon mengajak anak Pemohon rekonvensi untuk beribadah ke gereja, hal ini membuat Pemohon sangat terpukul sehingga sangat patut dan sangat beralasan apa bilah hak asuh anak pada Pemohon rekonvensi;
8. bahwa hubungan rumah tangga antara Pemohon rekonvensi dengan Termohon rekonvensi sudah tidak dapat lagi untuk di selesaikan dengan baik

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

–baik karena Termohon reconvensi sudah kembali pada agama yang sebelumnya yaitu agama Kristen;

9. bahwa sudah tidak mungkin lagi hubungan rumah tangga antara Pemohon Reconvensi dengan Termohon reconvensi dapat di pertahankan karena dengan perbedaan akidah.

10. Bahwa Pemohon reconvensi sangat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini untuk memberikan hak asuh anak atas nama NAURA PRINCESSILIA YASMIN SYAKIRA ROMDHANI lahir pada tanggal 07 Agustus 2017 kepada Pemohon Reconvensi;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka gugatan Penggugat Reconvensi telah memenuhi maksud Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- mengabulkan eksepsi Tergugat
- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.

Dalam Reconvensi :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Reconvensi seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon Reconvensi (ROMDHANI WIDYATMOKO bin H.MUGI JONO.D.S) untuk menjatuhkan talak satu Raji terhadap Termohon Reconvensi (AGNES MELIANA SUSANTHY binti FX BAGONG SOESANTO);
3. Menetapkan hak asuh anak atas nama NAURA PRINCESSILIA YASMIN SYAKIRA ROMDHANI lahir pada tanggal 07 Agustus 2017 kepada Pemohon Reconvensi;

Dalam Konvensi dan Reconvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap jawaban dan gugatan reconvensi Tergugat/ Penggugat Reconvensi tersebut, Penggugat/Tergugat Reconvensi mengajukan replik dan jawaban reconvensi secara elektronik sebagai berikut;

Bahwa Penggugat pada dasarnya menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Eksepsi, Jawaban dan Reconvensi Tergugat, kecuali apa yang diakui dan dinyatakan secara tegas oleh Penggugat.

A. DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

1.1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tanpa terkecuali;

1.2. Bahwa alasan eksepsi Tergugat tidak lain hanyalah untuk menghindar dari tanggung jawabnya semata, dimana perlu diketahui bahwa gugatan ini berlandaskan fakta hukum dan keadaan sebenarnya yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana telah dijabarkan dalam gugatan Penggugat;

1.3. Bahwa alasan eksepsi Tergugat mengenai SEMA No.1 Tahun 2022 dalam rumusan kamar agama 1.b **tidaklah menjadi alasan formalitas gugatan Penggugat**, tidaklah mungkin rumah tangga yang baik-baik saja, kalau digugat oleh salah satu pihak. Alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah jelas dalam gugatan Penggugat, selain itu Tergugat juga telah menyetujui untuk bercerai (rekonvensi);

1.4. Bahwa sekedar info, bahwasanya SEMA No.1 Tahun 2022 sebagaimana disebutkan diatas telah diubah dan disempurnakan dengan SEMA No. 3 Tahun 2023 dalam rumusan kamar agama 1 hukum perkawinan yang berbunyi: menyempurnakan rumusan kamar agama angka1 poin b dan poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 Tahun 2022, yaitu perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah pisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan sehingga berbunyi sebagai berikut: *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri*

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Srog



terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling sedikit 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

1.5. Bahwa sebagaimana pasal 3 ayat (1) Perma No.2 Tahun 2003 Jo Perma No 1 Tahun 2008 jo Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Hakim mediator telah memanggil kedua belah pihak dan kemudian melaksanakan mediasi, dan hasilnya mediator menyatakan mediasi telah gagal artinya tidak ada sedikit-pun upaya Tergugat untuk mempertahankan, atau mengembalikan keutuhan rumah tangga, sehingga proses dilanjutkan pada pemeriksaan pokok gugatan;

1.6. Bahwa tidaklah mungkin kehidupan rumah tangga baik-baik saja dan ada satu pihak yang mengajukan gugatan cerai gugat ke Pengadilan, jikalau bukan sebab -sebab yang halal dalam menempuh puncak kekecewaan. Dalil Tergugat mengenai hal yang menyatakan pada tanggal 28 April 2024 masih berhubungan intim adalah tidak benar dan hanya akal-akalan Tergugat untuk mengelabui Majelis Hakim semata, sebuah kejujuran hancur oleh kebohongan dalam ber-rumahtangga, sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya pisah ranjang, bagaimana ceritanya ada berhubungan intim;

1.7. Bahwa **Eksepsi** merupakan bagian dari jawaban Tergugat terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Eksepsi pada pokoknya membuat bantahhan-bantahan tertentu adalah suatu tangkisan atau sanggahan yang tidak berkaitan langsung pokok perkara. Eksepsi pada dasarnya mempersoalkan keabsahan formal dari gugatan Penggugat;

1.8. Bahwa sejalan dengan hal itu menurut Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, **Eksepsi** adalah tangkisan atau



bantahan yang ditujukan kepada hal-hal menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan;

1.9. Bahwa eksepsi Tergugat pada tanggal 11 Juni 2024, jika dikaitkan dengan dasar eksepsi sebagaimana penjelasan diatas jelas tidak berdasar dan beralasan hukum sama sekali. Penggugat menilai, sepertinya Tergugat tidak mengerti dan memahami benar hukum acara sehingga tidak bisa membedakan mana eksepsi dan mana jawaban. Eksepsi Tergugat tersebut bukan merupakan bantahan terhadap formalitas gugatan, melainkan bantahan yang masuk dalam pokok perkara. Sehingga eksepsi Tergugat tidak lagi Penggugat jawab satu persatu, sebab eksepsi tersebut tidak lebih dari sekedar basa-basi Tergugat. Maka eksepsi Tergugat tersebut sudah seharusnya ditolak;

1.10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, adalah berdasar menurut hukum sekiranya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara No.106/Pdt.G/2024/PA.Srog untuk menyatakan gugatan cerai gugat Penggugat berdasar dan beralasan hukum sehingga sudah seharusnya gugatan cerai gugat ini diterima baik sebagian maupun seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA

- 2.1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua jawaban atau dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat dalam pokok perkara, Kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Penggugat;
- 2.2. Bahwa jawaban Tergugat pada pokok perkara angka 3, tidaklah benar, tidak berdasar hukum dan tidak lain hanyalah untuk menghindari tanggung jawabnya semata, dimana perlu diketahui bahwa gugatan ini berdasarkan fakta hukum dan keadaan sebenarnya yang dilakukan oleh Tergugat, sebagaimana telah dijabarkan dalam gugatan Penggugat, dalil Tergugat mengenai kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja adalah tidak benar dan sudah dijawab dalam eksepsi sebelumnya, dan mengenai kehamilan pada tahun 2020 adalah tidak benar pula dan Tergugat jelas mengadagada, sebab ditahun 2020 Penggugat hamil oleh Tergugat, faktanya

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Srog



Penggugat saat itu keguguran dan bukan menggugurkan sebagaimana cerita Tergugat, Penggugat alami keguguran karena masalah (pikiran stress) dengan tingkah Tergugat. Jikalau hal itu benar, dalil Tergugat seharusnya Tergugatlah yang melakukan atau mengajukan gugatan cerai dan bukanlah Penggugat;

2.3. Bahwa jawaban Tergugat pada pokok perkara Poin 4, tidaklah benar sebab Penggugat yang mengalami sendiri kondisi tersebut, bagaimana mungkin Penggugat berdalil untuk sesuatu hal yang tidak benar. Jikalau mau jujur Penggugat memiliki penghasilan yang jauh lebih besar dari Tergugat, nyatanya Tergugat tinggal ngikut Penggugat di rumah dinas milik Penggugat atau bahasa sederhananya Tergugat justru numpang tinggal di rumah dinas Penggugat, bukan rumah kediaman bersama usaha Tergugat. Orang tua Tergugat meninggal saja, Penggugat yang mengeluarkan semua biaya dari hasil usaha Penggugat, bukan hasil gaji Tergugat, belum lagi soal biaya untuk mempercantik diri (walaupun hanya sekedar bedak dan lipstik) yang tidak pernah disanggupi Tergugat, jadi stop bualan dengan memutar balikan fakta. Penggugat tidak meminta hak-hak seperti nafka *iddah*, *mut'ah*, *kiswa*, *maskan*, nafkah *madhiah*, karena Penggugat tahu Tergugat tidak akan menyanggupinya;

2.4. Bahwa jawaban Tergugat pada pokok perkara Poin 5, tidaklah benar sebab selama ini faktanya membuktikan bahwa sikap dan tindakan Tergugat sudah sangat mengecewakan karena tidak menghormati keluarga Penggugat. mulai dimana sejak orang tua Penggugat meninggal, Tergugat membatasi Penggugat untuk berbakti kepada orang tua Penggugat mulai dari tidak memberikan biaya untuk kematian atau duka, mengikuti doa, melayat hingga mendoakan orang tua (orang tua Penggugat memang beda agama) akan tetapi mereka adalah orang tua kandung yang membesarkan, merawat dan menjaga Penggugat hingga dewasa. Jadi jika tidak benar apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatan mengenai hal dimana Tergugat tidak



menghormati dan menghargai keluarga Penggugat, tidaklah mungkin Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Sorong;

- 2.5. Bahwa jawaban Tergugat pada pokok perkara Poin 6, tidaklah benar dan mengada-ngada, Penggugat memang benar adalah seorang mualaf yang berusaha untuk mengikuti, patuh dan menerima segala apa yang Tergugat inginkan. Namun tidaklah benar jika Penggugat memiliki pria lain, ini fitnah/bohong dan sudah sering menjadi trik Tergugat untuk mengelak dari semua masalah dengan membawa-bawa orang lain dalam pertengkaran yang Tergugat sendiri tidak bisa membuktikannya. Faktanya justru perselisian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini bermula karena ada wanita lain milik Tergugat, namun Penggugat tidak menjadikan dalil karena Penggugat sadar kurang bukti atau tidak punya bukti atas tindakan itu karena bukti sudah dimusnakan Tergugat (HP Penggugat sudah dirusak Tergugat);
- 2.6. Bahwa jawaban Tergugat pada pokok perkara Poin 7, tidaklah benar, tidak berdasar dan jelas-jelas mengada-ngada, Penggugat telah pisah ranjang kurang lebih 3 tahun dan tidak pernah berhubungan lagi. Tergugat melauai kuasa hukum terlalu bulgar bicara hubungan intim dalam jawaban, Penggugat sarankan untuk berbicara sesuai keadaan jangan membuat rumit dan berbelit-belit, jika sudah tidak ada kecocokan maka pisahlah dengan baik-baik jangan pake tensi hubungan intim terus dibahas;
- 2.7. Bahwa jawaban Tergugat pada pokok perkara Poin 8, tidaklah benar sebab Penggugat tidak pernah ke Sorong kalau bukan persoalan dinas dan keluarga, Tergugat tidak pernah memblokir ATM yang diberikan ke Penggugat itu cerita mati/omong kosong. Penggugat juga memiliki penghasilan sendiri yang jauh lebih besar (3 x lipat) dari gaji Tergugat tidaklah kurang jika atm diblokir, Tergugat kurang bahan untuk beralibi sehingga berputar-putar di hubungan intim dan perselingkuhan;
- 2.8. Bahwa jawaban Tergugat pada pokok perkara Poin 9, Tergugat mengarangnya terlalu berlebihan, dan tidaklah benar soal anak dibawah masuk ke gereja untuk beribadah sebab Penggugat pada

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Srog



dasarnya adalah seorang ibu yang lebih tahu mana yang baik dan tidak terhadap anak;

- 2.9. Bahwa oleh karena jawaban Tergugat pada pokok perkara tidak lain hanyalah alibi/alasan asal saja untuk menjatuhkan Penggugat dan tidak berdasarkan fakta hukum dan keadaan sebenarnya maka sudah sepatutnya dikesampingkan .

B. DALAM REKONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

1.1. Bahwa Penggugat Konvensi mohon selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, dan Tergugat Konvensi mohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi. Selanjutnya Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi tanpa terkecuali;

1.2. Bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi *Plurium litis consirtium* (kurang pihak) yaitu kurang pihak yang ditarik sebagai Tergugat, gugatan rekonvensi harus menyebutkan dengan tegas subjek yang ditarik sebagai Tergugat Rekonvensi ;

1.3. Bahwa dengan tidak memasukan kalimat "*untuk selanjutnya Tergugat mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi*", atau sejenisnya sehingga gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak memenuhi aspek formil sebagaimana disebutkan diatas;

1.4. Bahwa menurut Abdul Manan, supaya gugatan rekonvensi dinyatakan sah, selain harus memenuhi syarat materil, gugatan juga harus memenuhi syarat formil.;

1.5. Bahwa selain itu, gugatan Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi *Obscuur libel* (kabur), dimana dalam posita atau dalil gugatan rekonvensi tidak ada penegasan dasar hukum (*rechtsground*) dan dasar peristiwa (*fifteljkeground*) yang melandasi gugatan, serta petitum tidak rinci dan saling bertentangan;

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Srog



1.6. Bahwa dalam praktek persidangan khusus di Pengadilan Agama, gugatan reconvensi biasanya diajukan oleh seorang istri/ Tergugat dikarenakan ada hak-hak berupa nafkah *iddah*, *mut'ah*, *kiswa*, *maskan*, nafkah *madhiah*, nafkah anak, biaya anak dan sebagainya yang harus dituntut karena tidak disebutkan dalam gugatan konvensi;

1.7. Bahwa gugatan reconvensi Tergugat Konvensi/ Penggugat Reconvensi terfokus untuk mendapatkan hak asuh anak dengan memulai mengarang cerita bohong/ tidak benar semata-mata untuk menjatuhkan Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi, untuk itu hak asuh anak atau hak pemeliharaan anak, Penggugat Konvensi/ Tergugat Reconvensi kembalikan kepada Majelis Hakim memeriksa untuk menentukan **hak pemeliharaan (*hadhanah*) sesuai dengan undang-undang atau hukum yang berlaku;**

1.8. Bahwa oleh karena gugatan reconvensi ini tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dijelaskan diatas sudah semestinya gugatan reconvensi ini ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

II. DALAM POKOK PERKARA

2.1. Bahwa Penggugat Konvensi mohon dianggap sebagai Tergugat Reconvensi dan Tergugat Konvensi dianggap sebagai Penggugat Reconvensi. Dan selanjutnya Tergugat Reconvensi, semula Penggugat dalam Konvensi, menolak semua dalil-dalil Penggugat dalam Reconvensi semula Tergugat dalam Konvensi, kecuali yang dengan tegas diakui oleh Tergugat Reconvensi;

2.2. Bahwa kiranya dalil-dalil yang termuat dalam konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dalam reconvensi ini;

2.3. Bahwa Penggugat dalam Konvensi atau Tergugat dalam Reconvensi tetap pada gugatan konvensi;

2.4. Bahwa sangat tidak masuk akal dalil gugatan Penggugat Reconvensi/ Tergugat dalam Konvensi pada angka 4, **Tergugat Reconvensi menanggapinya begini;** Penggugat dalam Konvensi pada dasarnya tetap pada gugatan Konvensi dan menolak karena tidak beralasan

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Srog



hukum dan cacat formil. Sebenarnya dalam eksepsi dan pokok perkara pada jawaban konvensi diatas, sehingga tidak lagi perlu dijawab ulang-ulang (baca eksepsi dan pokok perkara);

- 2.5. Bahwa sangat tidak masuk akal dalil gugatan Penggugat Rekonvensi /Tergugat dalam konvensi pada angka 5, dan 6 **Tergugat Rekonvensi menanggapi begini**; Penggugat dalam Konvensi dan menolak karena tidak benar, tidak beralasan hukum dan cacat formil. Sebenarnya dalam eksepsi dan pokok perkara pada jawaban konvensi diatas, sehingga tidak lagi perlu dijawab ulang-ulang (baca eksepsi dan pokok perkara);
- 2.6. Bahwa sangat tidak masuk akal dalil gugatan Penggugat Rekonvensi /Tergugat dalam konvensi pada angka 7, **Tergugat Rekonvensi menanggapi begini**; Penggugat dalam Konvensi dan menolak karena tidak benar dan tidak beralasan hukum dan cacat formil. Sebenarnya dalam eksepsi dan pokok perkara pada jawaban konvensi diatas, sehingga tidak lagi perlu dijawab ulang-ulang (baca eksepsi dan pokok perkara);
- 2.7. Bahwa dalil gugatan rekonvensi pada angka 8, **benar adanya**. Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi telah **kembali ke agama sebelumnya yaitu katolik**, secara psikologis cinta hanyalah emosi sesaat yang mungkin saja dapat mengalahkan hal prinsip, namun cinta dapat pula berubah karena hal yang prinsip;
- 2.8. Bahwa dalil gugatan rekonvensi pada angka 9, **benar adanya**. Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi sekarang sudah beda akidah, dan bahwasanya antara Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi sudah tidak ada lagi ketentraman dan keharmonisan dalam membina rumah tangga karena telah terjadi perselisian terus menerus yang menunjukkan tidak adanya keinginan dari Penggugat dalam Konvensi untuk menerima Tergugat dalam Konvensi lagi,

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Srog



sehingga melanjutkan rumah tangga yang seperti ini justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada maslahatnya;;

- 2.9. Bahwa gugatan rekonvensi ini tidak Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi jawab lebih sebab hanya berupa alibi untuk mendapatkan hak asuh anak, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kembalikan kepada Majelis Hakim yang mengadili dan akan memutus sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku. Selebihnya gugatan rekonvensi dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang tidak masuk akal sudah seharusnya tidak diterima.

Berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi tersebut di atas, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughraa Tergugat (Romdhani Widyatmoko Bin H. Mugijomo D.S) terhadap Penggugat (Agnes Meliana Susanthy Binti Fx Soesanto);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONVENSI;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau;

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik dan jawaban rekonvensi Penggugat/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat/ Penggugat Rekonvensi, mengajukan duplik/replik rekonvensi secara elektronik sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. bahwa apa yang menjadi eksepsi dalam jawaban Tergugat adalah merupakan satu keastuan yang tidak terpisahkan dengan duplik yang di ajukan ini;
2. bahwa terhadap dalil dari Penggugat dalam Repliknya pada point 1.2 adalah sangat tidak jelas dimana tanggung jawab apa yang di hindari oleh Tergugat karena jelas dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya tidak ada masalah dan apa bila ada masalah selalu saja biasa di selesaikan akan tetapi ini karena Penggugat hanya mencari – cari kesalahan Tergugat sehingga berdalil yang tidak sesuai dengan Fakta yang sebenarnya;
3. bahwa apa yang menjadi dalil dari Penggugat pada Repliknya pada point 1.3, dan Point 1.4 adalah sangat keliru karena jelas rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik – baik saja terbukti bahwa pada tanggal 28 APRIL 2024 antara Penggugat dengan Tergugat masi melaksanakan kewajibannya masing – masing dimana Penggugat masih melayani Tergugat untuk berhubungan intim di rumah tempat mereka tinggal selama ini dan Tergugat masih melaksanakan kewajibannya memberikan nafka pada Penggugat dimana Penggugat masih menerima uang gaji dari Tergugat, untuk itu berdasarkan **dengan SEMA No. 1 Tahun 2022 - Rumusan Hukum Kamar Agama – 1.b** Percecokan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat belum 6 bulan sehingga gugatan Penggugat haruslah tidak dapat di terima;
4. bahwa apa yang menjadi dalil dari Penggugat pada point 1.5 sudah sangat keliru dalam menafsirkan sebuah PERMA karena jelas dalam mediasi tetap akan di nyatakan gagal oleh Mediator dimana

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Srog



Tergugat masih mempertahankan hubungan rumah tangga akan tetapi Penggugat yang sudah tidak mau melanjutkan hubungan rumah tangga tersebut, sehingga apa yang di dalilkan oleh Penggugat bahwa Tergugat tidak ada upaya untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah salah karena jelas dalil dalam gugatan Penggugat yang menjadi alasan perceraian tersebut adalah sangat keliru dan tidak benar;

5. bahwa terhadap dalil dari Penggugat pada point 1.6 dan Point 1.7 adalah merupakan dalil yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karna siapapun dapat mengajukan gugatan Cerai di pengadilan Agama sorong, kalau memang dalil yang di sampaikan dalam gugatan dapat di buktikan, bukan karena kalau sudah mengajukan gugatan terus yang di menjadi tergugat harus mengakui tuduhan yang di sampaikan oleh Penggugat kan tidak seperti itu, jelas bahwa siapa yang mendalilkan dia akan membuktikan apakah dalil tersebut sesuai fakta atau kah tidak, untuk itu apa yang menjadi dalil Penggugat di harapkan untuk membuktikan atas ketidak harmonisan Penggugat dengan Tergugat sudah tiga tahun seperti apa yang di dalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

6. bahwa terhadap dalil dari Penggugat pada point 1.8, Point 1.9 dan Point 1.10 adalah sangat keliru dalam menjelakan justru yang tidak paham adalah Penggugat karena kalau memang jawaban dalam eksepsi Tergugat tidak masuk pada unsur sebagai pengajuan eksepsi kenapa harus Penggugat untuk menjawab sebagaimana pada point 1.3, Point 1.4, Point 1.5, Point 1.6 dan Point 1.7, sehingga dalil yang di kemukakan oleh Penggugat dalam Repliknya sangat bertentangan satu sama lain;

IV. **DALAM POKOK PERKARA.**

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam Repliknya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya.

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Srog



2. bahwa terhadap dalil dari Penggugat pada point 2.2 adalah sangat keliru dan tidak benar untuk itu Tergugat berhadapan Penggugat dapat membuktikan kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal seruma selama tiga tahun lamanya, dan tanggung jawab apa yang Tergugat hindari padahal jelas bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik – baik saja akan tetapi sejak Penggugat mengajukan gugatan ini sudah banyak beralibi yang tidak sesuai apa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal ini yang membuat Tergugat penasaran apakah Penggugat dapat membuktikan dalilnya atau kah tidak;

3. bahwa terhadap kehamilan Penggugat dengan laki – laki lain Tergugat akan buktikan sehingga hal ini tidak menjadi pertanyaan yang begitu banyak dari Penggugat dan tidak menjadikan alasan untuk penggugat;

4. bahwa rumah tangga yang di bina oleh Tergugat bukan sebuah permainan yang di lakukan oleh Penggugat dimana di saat Penggugat melakukan kesalahan dalam hal ini hamil sama laki – laki lain dan pada saat itu Penggugat meminta maaf pada Tergugat sehingga Tergugat harus memaafkan Penggugat lantaran Tergugat begitu cinta dan sayangnya pada Penggugat dimana prinsip Tergugat rumah tangga bukan ajang permainan seperti yang di lakukan oleh Penggugat setelah nikah cerai lagi, dimana harus mendalilkan hal yang tidak benar seperti apa yang di dalilkan dalam Gugatan penggugat Penggugat;

5. bahwa terhadap dalil dari Penggugat pada Repliknya pada point 2.4 adalah dalil yang tidak benar karena sudah tentu tidak mungkin Tergugat harus melarang Penggugat untuk tidak mendoakan orang tua kandungnya sendiri yang meninggal, sangat tidak merdasarkan fakta yang sebenarnya terhadap dalil Penggugat dalam Rplinya, hal ini membuktikan bahwa ini hanya alasan Penggugat untuk bisa bercerai dengan Tergugat, apakah ini juga merupakan kebiasaan

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Srog



Penggugat yang selalu menyatakan hal yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya;

6. bahwa terhadap dalil dari Penggugat dalam Repliknya pada point 2.5 adalah tidak benar kalau Tergugat yang memiliki selingkuhan dengan wanita lain akan tetapi kalau Penggugat memiliki selingkuhan dengan laki – laki lain itu dapat Tergugat buktikan pada saat persidangan;

7. bahwa terhadap dalil dari Penggugat dalam Repliknya pada point 2.6 adalah dalil yang tidak benar dari mana tergugat suda pisah ranjang selama 3 tahun hal ini lah yang membuat kebohongan Penggugat sangat nampak sekali sehingga Tergugat harus jujur dan fulgar untuk menyampaikan sebuah kebenaran yang sesuai fakta dimana antra Penggugat dengan Tergugat masi saling berhubungan sebagaimana dalil yang Tergugat sampaikan pada jawaban Tergugat;

8. bahwa terhadap dalil dari Penggugat dalam Repliknya pada point 2.7, Point 2.8 dan point 2.9 adalah Tergugat akan buktikan pada saat dalam Persidangan karena Penggugat tidak akan berdalil kalau fakta persidangan yang akan membuktikan terhadap apa yang menjadi dalil dari Tergugat;

DALAM REKONVENSI

I. **DALAM EKSEPSI**

1. bahwa apa yang di dalilkan oleh Tergugat Rekonvensi dalam eksepsinya pada point 1.1, Point 1.2 Penggugat Rekonvensi menolak secara tegas karena apa yang kurang pihak dalam Gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dalil ini adalah dalil yang tidak cermat dan tidak paham dalam hukum acara Dimana di katakana gugatan cerai harus kurang pihak, menurut Tergugat Rekonvensi dalam Perkara cerai yang di taris sebagai pihak adalah suami istri tidak ada lagi pihak lain yang di masukan dalam gugatan cerai, sehingga dalil dari Tergugat Rekonvensi tersebut sangat lah tidak berdasarkan hukum;



2. bahwa apa yang menjadi dalil dari Tergugat Rekonvensi pada eksepsi pada point 1.3, dan point 1.4 adalah mengenai syarat Formil dan syarat materi pada gugatan Rekonvensi dapat Penggugat Rekonvensi sampaikan Syarat materiil gugatan rekonvensi berkaitan dengan intensitas hubungan materi gugatan konvensi dengan gugatan rekonvensi. Peraturan perundang-undangan tidak mengatur mengenai syarat materiil gugatan rekonvensi, ketentuan Pasal 132 huruf a hanya berisi penegasan, Tergugat dalam setiap perkara berhak mengajukan gugatan rekonvensi dan Tidak disyaratkan antara keduanya harus mempunyai hubungan erat atau koneksitas yang substansial.

3. Bahwa terhadap dalil dari Tergugat Rekonvensi pada point 1.5 dan Point 1.6 adalah dalil yang tidak memiliki dasar hukum karena setiap Tergugat Konvensi yang mersa haknya di langgar oleh Penggugat Konvensi maka tentu miliki kesempatan untuk mengajukan gugatan balik di sebut gugatan Rekonvensi bukan seperti apa yang di dalilkan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut;

4. Bahwa menurut Penggugat Rekonvensi apa yang di dalilkan dalam Gugatan rekonvesi sudah sangat tepat dan tidak bertentangan antara Posita maupun Petitum dam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, justru dalil dari Tergugat Rekonvesi yang mengajukan eksepsi sangat tidak memiliki dasar hukum, dan patut untuk di tolak terhadap dalil eksepsi dari Tergugat Rekonvensi tersebut;

5. Bahwa terhadap dalil dari Tergugat Rekonvensi pada point 1.7 dan point 1.8 adalah dalil yang tidak memiliki dasar hukum, karena jelas Penggugat Rekonvensi memiliki dasar yang kuat atas pengasuhan anak bukan seperti yang di dalilkan oleh Tergugat Rekonvensi;

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi sangat berharap kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar dapat mengabulkan gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas pertimbangan masa depan anak.

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Srog



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang menjadi dalil dari Penggugat Rekonversi pada gugatan Rekonvensi sebelumnya adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam sanggahan ini;
2. Bahwa terhadap dalil dari Tergugat Rekonvensi pada point 2.2, point 2.3 dan point 2.4 adalah dalil yang sebenarnya Penggugat Rekonvensi tidak perlu untuk menanggapi karena jelas apa yang di dalilkan hanya merupakan dalil yang tidak memiliki dasar hukum sebagaimana apa yang di dalilkan oleh Penggugat Rekonvensi tidak dapat/tidak mampu untuk di jawab oleh Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa terhadap dalil dari Tergugat Rekonvensi pada point 2.5, dan point 2.6 adalah dalil yang tidak dapat mampu untuk menjabarkan/menjawab apa yang menjadi dalil dari Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sehingga dalil dari Tergugat Rekonvensi hanya mengulang kata kembali pada eksepsi, tentu jawaban tersebut menandahkan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memiliki dasar yang kuat/dasar hukum untuk membantah terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk itu sangat lah kuat untuk majelis hakim dapat mengabulkan Gugatan Rekonvensi penggugat Rekonvensi;
4. **Bahwa terhadap dalil dari Tergugat Rekonvensi pada point 2.7 adalah dalil yang perlu di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia dimana Tergugat Rekonvensi sudah mengakui bahwa Tergugat Rekonvensi sudah kembali pada agamanya yaitu Agama Katolik, dengan dasar ini sangat perlu untuk mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak mungkin lagi untuk membina rumah tangga di sebabkan Tergugat Rekonvensi sudah kembali pada Agama Sebelumnya yaitu Agama Kristen Katolik, sehingga atas Pengasuhan anak sangatlah berdasar hukum kalau di asuh oleh Penggugat Rekonvensi;**

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Srog



5. Bahwa Penggugat Rekonvensi sangat mengharapkan Yang Mulia Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Rekonvensi penggugat Rekonvensi atas dasar Penggugat Rekonvensi sudah tidak mungkin lagi untuk di satukan karena Tergugat Rekonvensi sudah kembali pada agama sebelumnya yaitu Kristen katolik;

6. Bahwa terhadap dalil Tergugat Rekonvensi pada point 2.8 dan point 2.9 adalah dalil yang harus di pertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim atas Pengasuhan anak dimana ini demi masa depannya anak dan ini adalah merupakan tanggu jawab Penggugat Rekonvensi secara dunia Akhirat, untuk itu Penggugat Rekonvensi sangat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk dapat mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi telah memenuhi maksud Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- mengabulkan eksepsi Tergugat
- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.

Dalam Rekonvensi :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat Rekonvensi Untuk seluruhnya

Dalam Rekonvesi.

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Rekonvensi seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon Rekonvensi (ROMDHANI WIDYATMOKO bin H.MUGI JONO.D.S) untuk menjatuhkan talak satu Raji terhadap Termohon Rekonvensi (AGNES MELIANA SUSANTHY binti FX BAGONG SOESANTO);

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Srog



3. Menetapkan hak asuh anak atas nama NAURA PRINCESSILIA YASMIN SYAKIRA ROMDHANI lahir pada tanggal 07 Agustus 2017 kepada Pemohon Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik secara elektronik sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

III. DALAM EKSEPSI

1.11.Bahwa Penggugat dalam Konvensi menolak dengan tegas semua dalil-dalil eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dalam Konvensi tanpa terkecuali;

1.12.Bahwa eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Konvensi adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, serta hanya berputar-putar pada cerita sendiri (subjektif);

1.13.Bahwa alasan eksepsi Tergugat dalam Konvensi tidak lain hanyalah akal-akalan dan apologia semata, dimana perlu diketahui bahwa gugatan ini berlandaskan fakta hukum dan keadaan sebenarnya yang dilakukan oleh Tergugat dalam Konvensi sebagaimana telah dijabarkan dalam gugatan konvensi;

1.14.Bahwa alasan eksepsi Tergugat dalam Konvensi poin 2, adalah keliru, tidak benar dan tidak beralasan hukum sama sekali. Tergugat dalam Konvensi mempertanyakan tanggungjawab apa yang dihindari..? **Begini Penggugat dalam Konvensi jelaskan ya!;** Maksud tanggungjawab disini, adalah tanggungjawab Tergugat dalam Konvensi sebagai suami seperti mencari nafkah, melindungi keluarga, menjaga keluarga tetap utuh, mengambil keputusan, mengurus rumah tangga, mengasuh anak, memelihara hubungan kekerabatan dan membina hubungan yang harmonis dengan istri. **Paham sekarang ya, jangan bingung dan keliru lagi.** dan selanjutnya dalil soal Penggugat

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Srog



dalam Konvensi, *kemudian mencari-cari kesalahan dan beralih tidak sesuai fakta yang sebenarnya* adalah pemikiran yang salah dan bentuk kekeliruan berfikir yang fatal, sebab tidaklah mungkin seorang istri mengajukan gugatan cerai kepada suaminya jikalau hubungan suami-istri baik-baik saja, oleh karenanya Penggugat dalam Konvensi jelaskan lagi ya..! dasar gugatan; pertama karena suami tidak pernah menghargai orang tua (mantu), dan kedua karena ketidakcocokan dalam pemikiran dan hilang rasa cinta (mati rasa). itulah alasan utama Penggugat dalam Konvensi yang memicu ketidakharmonisan dan cekcok hingga berujung ke pengadilan;

1.15.Bahwa alasan eksepsi Tergugat dalam Konvensi poin 3, adalah keliru dan tidak benar. Tidaklah mungkin rumah tangga baik-baik saja, kalau digugat oleh salah satu pihak. Alasan perceraian antara Penggugat dalam Konvensi dan Tergugat dalam Konvensi telah jelas dalam gugatan Penggugat, disisi lain Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi juga telah menyetujui untuk bercerai (lihat Petitum dalam Rekonvensi). Selain itu alasan eksepsi Tergugat dalam Konvensi mengenai SEMA No.1 Tahun 2022 dalam rumusan kamar agama 1.b **tidaklah menjadi alasan formalitas gugatan Penggugat dalam Konvensi;**

1.16.Bahwa alasan eksepsi Tergugat dalam Konvensi poin 4, adalah keliru dan tidak benar. Tergugat dalam Konvensi tidak memahami upaya damai..? proses mediasi adalah puncak seorang untuk meminta maaf atas kesalahan, kekhilafan dan kelalaian menjaga rumah tangga yang harmonis, dan bukan malah menjatuhkan harkat perempuan dengan mengatakan hal-hal tidak pantas dalam mediasi. Yang demikian itulah yang Penggugat dalam Konvensi maksudkan, tidak ada upaya menjamin cinta utuh kembali, malah menjadi penegasan untuk berpisah;

1.17.Bahwa alasan eksepsi Tergugat dalam Konvensi poin 5, adalah keliru dan tidak benar. *Sebab* gugatan Penggugat dalam Konvensi ini sudah sesuai dengan keadaan dan fakta sebenarnya. Berdasarkan uu

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Srog



perkawinan dan PP 9/1975 gugatan perceraian dapat diajukan oleh istri atau dapat juga diwakili kuasanya. dan yang bisa mengajukan gugatan cerai adalah istri yang sudah melangsungkan pernikahan yang sah, (dibuktikan dengan surat nikah) dan hendak mengakhiri perkawinan melalui Pengadilan. Itu syarat formil. dan hal itu yang penting, dan soal dalil dalam pokok gugatan atau posita akan dibuktikan saat pembuktian dan saksi nantinya. Ingat bahwa setiap yang berdalil harus membuktikan (*actori in cumbit probatio, actori onus probandi*) artinya Penggugat punya kewajiban membuktikan dalilnya sepanjang dalil pada pokok gugatan sedangkan Tergugat harus membuktikan dalil bantahannya beserta dalil dalam rekonvensinya. jadi dalam hal ini, Penggugat dalam Konvensi tidak hanya akan membuktikan dalilnya sendiri melainkan Tergugat dalam Konvensi juga berkewajiban membuktikan dalil-dalilnya. Penggugat dalam Konvensi hanya akan membuktikan dalilnya sepanjang dalil-dalil dalam pokok gugatan konvensi saja, sedangkan Tergugat dalam Konvensi juga memiliki kewajiban untuk membuktikan bantahannya dan sekaligus membuktikan dalil dalam gugatan rekonvensinya;

1.18.Bahwa alasan eksepsi Tergugat dalam Konvensi poin 6, adalah keliru dan tidak benar serta tidak beralasan hukum sama sekali. Justru karena Tergugat dalam Konvensi menjelaskan posisi eksepsi dengan karuan sehingga untuk meluruskan, menjelaskan dan mencerahkan, Penggugat dalam Konvensi punya kewajiban untuk memberikan jawaban atas kekeliruan tersebut, bukan untuk dibingungkan melainkan agar dipahami;

1.19.Bahwa eksepsi seharusnya ditunjukkan mengenai hal-hal yang identik dengan syarat formil gugatan, sehingga eksepsi Tergugat dalam Konvensi yang hanya berputar-putar dan tidak jelas, serta banyak basa-basi seharusnya ditolak atau dikesampingkan;

1.20.Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, adalah berdasar menurut hukum sekiranya Penggugat dalam Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.106/Pdt.G/2024/PA.Srog untuk menyatakan gugatan cerai gugat Penggugat dalam Konvensi berdasar dan beralasan hukum sehingga sudah seharusnya gugatan cerai gugat ini diterima baik sebagian maupun seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- 2.1. Bahwa Penggugat dalam Konvensi menolak dengan tegas semua jawaban atau dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat dalam Konvensi pada pokok perkara, Kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Penggugat dalam Konvensi;
- 2.2. Bahwa jawaban Tergugat dalam Konvensi pada pokok perkara angka 2, keliru dan tidaklah benar, serta tidak berdasar hukum. Tergugat dalam Konvensi sangat ngaur dalam berargumen hukum, jikalau Tergugat dalam Konvensi membaca baik-baik dan teliti surat gugatan Penggugat Konvensi, dalam posita sangat jelas **bukan pisah rumah melainkan pisah ranjang** (pahami baik boleh biar tidak dijelaskan ulang-ulang), dan soal tanggungjawab sudah dijelaskan pula pada eksepsi diatas sehingga tidak lagi Penggugat dalam Konvensi jelaskan ulang. Selanjutnya dalil Tergugat dalam Konvensi mengenai kondisi rumah tangga antara Penggugat dalam Konvensi dan Tergugat dalam Konvensi baik-baik saja adalah tidak benar sebab dasar pengajuan gugatan cerai ini adalah karena hubungan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak baik-baik saja sejak beberapa tahun terakhir dan sudah mencapai puncak ketidakcocokan akibat kekecewaan terhadap tingkah laku dan sikap Tergugat Konvensi;
- 2.3. Bahwa jawaban Tergugat dalam Konvensi pada pokok perkara Poin 3 dan 4, tidaklah benar sebab Penggugat Konvensi yang mengalami sendiri kondisi tersebut, bagaimana mungkin Penggugat Konvensi berdalil untuk sesuatu hal yang tidak benar, dan yang terpenting hal tersebut bukan berasal dari dalil Penggugat Konvensi melainkan dalil dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga pembuktian nantinya diberikan sepenuhnya untuk dirinya yang jujur dan pengarang cerita terbaik (Tergugat dalam Konvensi);

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.4. Bahwa jawaban Tergugat dalam Konvensi pada pokok perkara Poin 5, tidaklah benar sebab selama ini faktanya membuktikan bahwa sikap dan tindakan Tergugat Konvensi benar-benar sudah sangat mengecewakan karena tidak menghormati orang tua Penggugat Konvensi. akan tetapi mereka adalah orang tua kandung yang membesarkan, merawat dan menjaga Penggugat Konvensi hingga dewasa dan menikah. Jadi jika tidak benar apa yang didalilkan Penggugat Konvensi dalam gugatan mengenai hal dimana Tergugat konvensi tidak menghormati dan menghargai keluarga Penggugat Konvensi, tidaklah mungkin Penggugat Konvensi mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Sorong;
- 2.5. Bahwa jawaban Tergugat dalam Konvensi pada pokok perkara Poin 6, tidaklah benar dan mengada-ngada, Penggugat Konvensi mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan agama bukan dengan dalil memiliki pria lain, ataupun sebaliknya, sehingga dalil Tergugat Konvensi yang tidak berbobot itu harusnya tidak jawab dan ditanggapi lebih;
- 2.6. Bahwa jawaban Tergugat dalam Konvensi pada pokok perkara Poin 7, tidaklah benar, tidak berdasar dan jelas-jelas mengada-ngada, Penggugat dalam Konvensi tegaskan lagi bahwasanya antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah pisah ranjang kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya dan tidak pernah berhubungan badan lagi;
- 2.7. Bahwa jawaban Tergugat dalam Konvensi pada pokok perkara Poin 8, tidak berdasar dan beralasan hukum, sebab Tergugat Konvensi mengarangnya terlalu berlebihan akibatnya susah dijawab, sehingga Penggugat Konvensi kembalikan kepada Tergugat Konvensi yang berdalil, silakan membuktikan okehannya;
- 2.8. Bahwa oleh karena jawaban Tergugat dalam Konvensi pada pokok perkara tidak lain hanyalah alibi asal-asalan saja, agar dapat membantah dan untuk menjatuhkan harga diri Penggugat dalam Konvensi dan tidak berdasarkan fakta hukum dan keadaan sebenarnya

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Srog



maka sudah sepatutnya dalil-dalil dalam pokok perkara tersebut ditolak atau dikesampingkan .

B. DALAM REKONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

1.9. Bahwa Penggugat Konvensi mohon selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, dan Tergugat Konvensi mohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi. Selanjutnya Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi tanpa terkecuali;

1.10. Bahwa Pentingnya memahami hukum acara dengan benar agar tidak asal-asalan berargumen, gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi jelas mengandung **Plurium litis consirtium** (kurang pihak) yaitu kurang pihak yang ditarik sebagai Tergugat, gugatan rekonvensi harus menyebutkan dengan tegas subjek yang ditarik sebagai Tergugat Rekonvensi ;

1.11. Bahwa dengan tidak memasukan kalimat "*untuk selanjutnya Tergugat mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi*", atau sejenisnya sehingga gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak memenuhi aspek formil sebagaimana disebutkan diatas;

1.12. Bahwa selain itu, gugatan Penggugat Rekonvensi jelas mengandung **Obscuur libel** (kabur), dimana dalam posita atau dalil gugatan rekonvensi tidak ada penegasan dasar hukum (*rechtsground*) dan dasar peristiwa (*fifteljkeground*) yang melandasi gugatan, serta petitum tidak rinci dan saling bertentangan;

1.13. Bahwa pada gugatan konvensi, Tergugat Konvensi berupaya berargumen agar gugatan cerai ditolak atau tidak dikabulkan, sementara dalam gugatan rekonvensi, Penggugat dalam Rekonvensi berargumen dengan tegas dan berapi-api bahwasanya ingin dikabulkan gugatan cerainya. Hal ini yang dimaksud dengan "**pengen cerai tapi banyak putar-putar**";

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Srog



1.14. Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi tidak akan menjawab satu-persatu dan menjawab lebih karena pada dasarnya bantahan atas eksepsi tetap pada pendiriannya/argumennya masing-masing;

1.15. Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dijelaskan diatas sudah semestinya gugatan rekonvensi ini ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

II. DALAM POKOK PERKARA

2.1. Bahwa Penggugat Konvensi mohon dianggap sebagai Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi dianggap sebagai Penggugat Rekonvensi. Dan selanjutnya Tergugat Rekonvensi, semula Penggugat dalam Konvensi, menolak semua dalil-dalil Penggugat dalam Rekonvensi semula Tergugat dalam Konvensi, kecuali yang dengan tegas diakui oleh Tergugat Rekonvensi;

2.2. Bahwa kiranya dalil-dalil yang termuat dalam konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dalam rekonvensi ini;

2.3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada angka 2, dan 3 **Tergugat Rekonvensi menanggapi begini**; pada dasarnya Tergugat Rekonvensi tetap pada gugatan konvensi, eksepsi dan jawaban rekonvensi dan menolak karena dalil Penggugat dalam Rekonvensi karena sangat tidak jelas, kabur, dan tidak beralasan hukum;

2.4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada angka 4, 5, dan 6 **Tergugat Rekonvensi menanggapi begini**; bahwasanya benar adanya Tergugat Rekonvensi telah kembali ke agama sebelumnya yaitu katolik, dan bahwasanya antara Tergugat dalam Rekonvensi dan Penggugat dalam Rekonvensi sudah tidak ada lagi ketentraman dan keharmonisan dalam membina rumah tangga karena telah terjadi perselisian terus menerus yang menunjukkan tidak adanya keinginan dari Tergugat dalam Rekonvensi untuk menerima Penggugat dalam Rekonvensi lagi, sehingga melanjutkan rumah tangga yang seperti ini justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada maslahatnya. Tergugat dalam Rekonvensi menerima hal tersebut jika alasan kembali ke agama sebelumnya (*murtad*) menjadi satu alasan terkabulnya gugatan cerai ini. Namun Tergugat Rekonvensi keberatan jika alasan untuk hak asuh anak adalah karena Tergugat Rekonvensi pindah agama, sebab pada dasarnya semua agama itu baik dan ajarannya mengajarkan hal yang baik pula, apalagi anak masih dibawah umur dan masih pula membutuhkan kasih sayang dan perhatian lebih dari seorang ibu. Mengingat putusan MA Nomor: 96K/Ag/2017., Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor: 20/Pdt.G/2016/PTA.PAL., Juncto Putusan Pengadilan Agama Parigi No.117/Pdt.G/2016/PA.Prgi. tertanggal 16 Agustus 2016;

Berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi tersebut di atas, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

4. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
5. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughraa Tergugat (Romdhani Widyatmoko Bin H. Mugijomo D.S) terhadap Penggugat (Agnes Meliana Susanthy Binti Fx Soesanto);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONVENSI;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

3. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
4. Menghukum Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau;

Apabila yang Mulia Mejlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan tanggal 2 Juli 2024, Penggugat melalui kuasanya menyatakan bahwa Penggugat tidak keberatan jika anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK berada dalam pemeliharaan Tergugat selaku ayah kandungnya dengan syarat Penggugat diberikan akses oleh Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikay Kutipan Akta Nikah Nomor 0582/005/VII/2015, tertanggal 01 April 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Lowokwaru, Kota Malang Provinsi, Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 28 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxx xxxxx, Provinsi Papua Barat Daya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT Nomor: 9205180610150003, tertanggal 12 September 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxx xxxxx, Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, dengan Nomor 9205-LT-07092017-0001, tertanggal 7 September 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxx xxxxx,

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Srog



Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.4;

Saksi:

1. SAKSI 1, saksi tersebut merupakan Pengemudi mobil rental langganan Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT. Namun saksi tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat karena Penggugat berdomisil di Waisai, xxxxxxxx xxxx xxxxx sementara saksi berdomisili di xxxx xxxxxx;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya saja jika Penggugat datang ke Sorong, Penggugat biasanya bercerita ke saksi tentang keadaan rumah tangganya dan kadang-kadang meminta pendapat dan pernah pula saksi menemani Penggugat mengantar anaknya ke dokter di xxxx xxxxxx tanpa ditemani Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak selalu berada di xxxx xxxxxx, biasanya jika ada keperluan misalnya anaknya sakit atau ada pertemuan dengan sesama dokter dan jia berada di jika berada di Kota Soorong Penggugat menginap di hotel bersama ibu dan anaknya;
- Bahwa selain mengantarkan Penggugat ke hotel saksi juga mengantar Penggugat ke took untuk belanja keperluan selama di xxxx xxxxxx dan untuk keperluan dibawa ke Waisai.

2. SAKSI 2, saksi tersebut merupakan teman Penggugat sejak tahun 2020, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama dr. Agnes. Namun saksi tidak kenal dengan Tergugat;



- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bertempat tinggal di Waisai, sementara saksi di xxxx xxxxxx;
- Bahwa saksi hanya bertemu Penggugat jika Penggugat datang ke rumah saksi ketika ke xxxx xxxxxx sementara saya tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat di Waisai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena selama Penggugat berteman dengan saksi, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bersama, karena jika ke Sorong Penggugat tidak bersama Tergugat;

3. SAKSI 3, saksi tersebut merupakan mitra kerja Penggugat sejak tahun 2022, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah mitra kerja usaha warung bersama dengan Penggugat di Waisai xxxxxxxxxxx xxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, perempuan yang bernama Naura;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Perumahan dinas Penggugat di Waisai, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx;
- Bahwa setahu saksi, sejak tahun 2022 saksi melihat Penggugat dan Tergugat jarang bertegur sapa jika saksi datang berkunjung ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa pada awal berkenalan saksi tidak begitu sering berada di rumah bersama Penggugat dan Tergugat nanti pada bulan Januari 2024 baru saksi sering berada di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Srog



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah, Tergugat tidak pernah lagi terlihat di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan adanya kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada upaya perdamaian dari pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

4. **SAKSI 4**, saksi tersebut merupakan mitra kerja Penggugat sejak tahun 2022, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah mitra kerja usaha Penggugat di Waisai xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, perempuan yang bernama Naura;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Perumahan dinas Penggugat di Waisai, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;
- Bahwa setahu saksi, sejak berkenalan dengan Penggugat pada tahun 2022 saksi jarang melihat Penggugat dan Tergugat berkomunikasi bahkan tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat pergi bersama dan menurut cerita Penggugat langsung kepada saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat kurang peduli kepada keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024.
- Saksi mengetahuinya karena sejak Januari 2024 saksi intens berada di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat bersama dengan teman saksi yaitu saksi pertama bahkan saksi biasa menginap;

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Srog



- Bahwa sejak sering menginap di rumah Penggugat awal tahun 2024 saksi melihat Penggugat dan Tergugat tidak tidur sekamar karena saksi sering membantu Penggugat berbenah di rumahnya
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah, Tergugat tidak pernah lagi terlihat di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan adanya kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada upaya perdamaian dari pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa Hasil cetak tangkapan layer percakapan antara Penggugat dan Tergugat melalui aplikasi whatsapp. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan tidak dicocokkan dengan perangkat aslinya kemudian oleh Hakim diberi kode T.1;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat mengajukan satu orang saksi sebagai berikut:

SAKSI, saksi tersebut merupakan kakak kandung Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, perempuan yang bernama Naura;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Perumahan dinas Penggugat di Waisai, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja. Namun pada tahun 2020 Tergugat dan anaknya sering berkunjung ke Sorong dirumah saksi dan sempat menceritakan kalau Penggugat dan Tergugat ada masalah rumah tangga disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain;

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Srog



- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi berdomisili di xxxx xxxxxx dan terakhir ke Waisai sekitar tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang sementara Tergugat/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan kesimpulan hingga batas waktu yang telah ditentukan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, namun berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 28 September 2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, serta Penetapan Hakim Tunggal untuk memeriksa perkara a quo oleh Ketua Pengadilan Agama Sorong berdasarkan izin tersebut, maka perkara a quo diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa perkara perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasarkan ketentuan hukum Islam dan hukum perkawinan Indonesia (vide bukti P.1), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama *jo.* Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, Penggugat diwakili/didampingi oleh kuasanya di persidangan karena masing telah memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dan setelah diteliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas para kuasa, dan berita acara penyempahan advokat, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. *jjs.* Pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum para kuasa telah sah (*legitimed*) untuk mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat yang bernama Siti Zakiah Zakariah, S.H., C.Me telah memberikan kuasa substitusi kepada Rifal Kasim Pary, S.H berdasarkan Surat Kuasa Substitusi yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dan setelah diteliti syarat formil surat kuasa substitusi, identitas kuasa, dan berita acara penyempahan advokat, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemberian kuasa substitusi dimaksud telah memenuhi syarat formil sehingga secara hukum surat kuasa substitusi telah sah (*legitimed*) untuk mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat diwakili oleh kuasanya di persidangan karena masing-masing telah memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dan setelah diteliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas para kuasa, dan berita acara penyempahan advokat, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 147 ayat (1) R.Bg. *jis.* Pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum kuasa telah sah (*legitimed*) untuk mewakili Tergugat dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalihkan telah menikah dengan Tergugat sebagaimana bukti P.1, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan laporan mediator Machfudz Asyari, S.H.I. mediasi antara kedua belah pihak tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan perkara *a quo* yang terdaftar secara *ecourt* sidang dilaksanakan secara elektronik (e-Litigasi) sebagaimana Perma 1 Tahun 2019 yang telah diubah Perma 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Agama Secara Elektronik.

Dalam Rekonvensi

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Srog



Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawaban pertamanya di samping mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, telah pula mengajukan eksepsi yang dengan alasan bahwa gugatan Penggugat premature karena berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2022 - Rumusan Hukum Kamar Agama 1.b, yang menyatakan alasan di kabulkannya Perkara Perceraian adalah :

- a. Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
- b. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus **atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.**

bahwa terhadap dalil dalam gugatan cerai Penggugat pada point 6 sangat tidak benar karena pada tanggal 28 APRIL 2024 antara Penggugat dengan Tergugat masih melaksanakan kewajibannya masing – masing dimana Penggugat masih melayani Tergugat untuk berhubungan intim di rumah tempat mereka tinggal selama ini dan Tergugat masih melaksanakan kewajibannya memberikan nafka pada Penggugat dimana Penggugat masih menerima uang gaji dari Tergugat, sehingga apa yang di dalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya sangat tidak benar, dan bertentangan **dengan SEMA No. 1 Tahun 2022 - Rumusan Hukum Kamar Agama – 1.b.**

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat disampaikan bersama-sama dengan jawaban pertama terhadap pokok perkara sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Rv dan pedoman pengajuan eksepsi pada putusan MA No.2150 K/Pdt/1984 yang menyatakan eksepsi berdasarkan Pasal 114 Rv. ayat (1) harus diajukan pada jawaban pertama, bersama-sama dengan jawaban terhadap pokok perkara, oleh karenanya eksepsi Tergugat dapat diterima;

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Srog



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut telah dijawab oleh Penggugat sebagaimana tercantum pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 1 tahun 2022 berkaitan dengan eksepsi Tergugat tersebut terdapat pada Rumusan Kamar Agama Angka 1 poin b bagian (2) yang selengkapnyanya berbunyi "perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa untuk memastikan terpenuhinya syarat tersebut harus melalui tahap pemeriksaan pembuktian sebagaimana tercantum dalam SEMA tersebut bahwa **terbukti** adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan sehingga eksepsi Tergugat terkait hal tersebut sudah merupakan bagian dari pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat prematur dengan dalil sebagaimana tersebut, adalah bagian dari pokok perkara dan Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 284 K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976 di dalam kaidah hukumnya menyebut "*eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi, maka harus dinyatakan ditolak*" oleh karenanya eksepsi gugatan Penggugat prematur dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang tidak dapat dirukunkan kembali sebagaimana dalam surat gugatannya;

Menimbang bahwa dalam jawabannya, Tergugat mengakui dalil gugatan posita angka 1 sampai dengan angka 4 dan selebihnya membantah gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Srog



Menimbang bahwa dalam repliknya, Penggugat pada pokoknya membantah jawaban Tergugat selain posita yang telah diakui oleh Tergugat

Menimbang bahwa dalam dupliknya, pada pokoknya Tergugat pula membantah seluruh bantahan Penggugat dalam repliknya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang bahwa oleh sebab telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin tanggal 20 Juli 2015, di hadapan Petugas Pencatat Urusan Agama Lowokwaru Kota Malang sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:0582/005/VII/2015, tanggal 01 April Tahun 2019;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama di Rumah kediaman Keluarga Tegugat selama setahun, kemudian pindah ke Ruko Jalan Waigeo no.1, selanjutnya diawal tahun 2023 baru pindah kerumah dinas Dokter Puskesmas di waisai xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat Ba'da Dukhul, sudah di karunia 1 (satu) orang anak; yang Bernama ANAK; Tempat Tanggal lahir ,Sorong, 07 Agustus 2017

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri namun berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita gugatan Penggugat tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap harus dibuktikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara perceraian yang diatur secara khusus (*lex specialis*) dan karena alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus (*syiqaq*) sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau orang dekat Penggugat untuk mengetahui kejelasan mengenai bentuk, sifat serta akibat dari pertengkaran suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 RBg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 4 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1-P.4 berupa fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, sesuai maksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti surat Penggugat tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan Duplikat Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dan Tergugat juga mengakui kebenaran bukti tersebut sehingga Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa identitas yang tercantum dalam gugatan Penggugat adalah benar identitas Penggugat dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Penggugat sekarang berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Akta Kelahiran yang merupakan akta autentik yang juga dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dan Tergugat mengakui kebenaran bukti tersebut sehingga Hakim berpendapat bukti P.4 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan bahwa anak yang bernama ANAK adalah anak sah Penggugat dan Tergugat;

1. Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadapkan empat orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya masing-masing, saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171- 172 R.Bg;

2. Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat atas nama SAKSI 1 dan saksi kedua Penggugat atas nama SAKSI 2 dimana keterangan kedua saksi tersebut tidak mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat melainkan hanya informasi dari

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sehingga keterangan kedua saksi tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308-309 R.Bg. sehingga keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat dinyatakan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

3. Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga Penggugat (SAKSI 3) dan saksi keempat Penggugat (SAKSI 4) yang merupakan orang dekat Penggugat dimana keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya bersesuaian, relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308-309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

4. Menimbang, bahwa keterangan saksi III dan saksi IV Penggugat yang berkaitan satu sama lain yang berkaitan langsung dengan pokok sengketa dan berdasarkan pengetahuan saksi secara langsung adalah sebagai berikut:

- Bahwa sejak berkenalan dengan Penggugat tahun 2022 saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertegur sapa. Namun pada tahun 2022 saksi masih belum begitu sering berada di rumah bersama Penggugat dan Tergugat hingga Januari tahun 2024 saksi baru intens berada di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kurang lebih antara bulan Maret dan April tahun 2024 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal atau kurang lebih 4 bulan lamanya
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tergugat tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan adanya kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti berupa Hasil Cetak tangkapan layar percakapan antara Penggugat dan Tergugat pada aplikasi *Whatsapp* dimana bukti tersebut telah bermeterai cukup. Namun tidak dicocokkan dengan aslinya yang berada pada perangkat Tergugat sehingga

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut tidak dapat diterima sehingga dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

5. Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan satu orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171- 172 R.Bg;

6. Menimbang, bahwa oleh karena saksi yang diajukan oleh Tergugat hanya satu orang saksi atau *unus testis nullus testis* sehingga tidak memenuhi syarat materiil bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 306 R.Bg. Karenanya keterangan saksi Tergugat tidak dapat diterima sehingga dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

7.

8. Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawab menjawab, bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sejak tanggal 20 Juli 2015;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK
- Bahwa sejak kurang lebih antara bulan Maret dan April tahun 2024 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini diperhitungkan kurang lebih empat bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali bersama sebagaimana layaknya suami isteri;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa dasar pengajuan gugataan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan yang pada pokoknya antara lain, antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pembuktian hukum terhadap posita gugatan Penggugat adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya huruf f jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, di mana harus ada alasan yang konkrit dan jelas dalam membuktikan dalil-dalil pengajuan perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan benar atau tidaknya dalil masing-masing pihak tentu Hakim harus mendengar penyampaian para pihak hingga selesai dan menilai bukti-bukti yang ada. Sehingga proses persidangan dilalui hingga tahap pembuktian dengan tujuan masing-masing pihak dapat mempertahankan argumen dan kepentingan hukum tanpa harus dibatasi sejak awal;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ditemukan fakta hukum adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya dan ditemukan fakta hukum perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat baru berlangsung dalam jangka waktu kurang lebih 4 (empat) bulan atau belum mencapai jangka waktu 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu untuk mengetengahkan SEMA No.3 Tahun 2023-C. Kamar Agama Tahun 2023 angka 1 sebagai berikut:

"Menyempurnakan rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Menimbang, bahwa dalam SEMA tersebut terdapat ketentuan bahwa a terdapat dua unsur yang bersifat kumulatif untuk dikabulkannya gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yaitu pertama adanya fakta perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dan kedua adanya fakta adanya perpisahan tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan fakta hukum dengan SEMA tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan kedua unsur tersebut serta pengecualiannya sebagaimana tersebut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor No.3 Tahun 2023-C. penyempurnaan rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat petitum angka 1 dan 2 tidak dapat dikabulkan dan dinyatakan ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Pengadilan berpendapat oleh karena perkara pokok yaitu perceraian telah dinyatakan ditolak, dan gugatan rekonvensi memiliki hubungan erat dan koneksitas dengan gugatan konvensi karenanya gugatan rekonvensi gugatan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, segala sesuatu yang telah diajukan dalam rekonvensi dinyatakan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

Menolak gugatan Penggugat;

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima seluruhnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Penggugat (Tergugat Rekonvensi) untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah);

Penutup

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan berdasarkan pertimbangan Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1446Hijriah oleh Satriani Hasyim, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 28 September 2018 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, dan diunggah secara elektronik pada hari tersebut oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Akram, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri secara elektroik oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Satriani Hasyim, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Akram, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP:

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 100.000,00

3. Panggilan : Rp 42.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 212.000,00

(dua ratus dua belas ribu rupiah)

Halaman 52 dari 52 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)